



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 200 / KMA / SK / XII/2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KONFERENSI REGIONAL IACA
(INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR COURT ADMINISTRATION)
TAHUN 2011**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Berdasarkan Surat Resmi dari IACA (*International Association for Court Administration*) pada tanggal 16 Juni 2010 yang memberitahukan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Konferensi Regional IACA yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 Maret 2011 di Bogor, Jawa Barat
- b. Bahwa pelaksanaan kegiatan Konferensi Regional IACA yang berskala internasional tersebut perlu dukungan dari seluruh jajaran peradilan.
- c. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan untuk mengkoordinir dan melaksanakan seluruh kegiatan mulai dari kegiatan persiapan hingga pelaksanaan.
- d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam panitia inti pelaksanaan Konferensi Regional IACA tahun 2011.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-undang Republik Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah oleh Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang No. 49 Tahun 2009

- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang no. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
- e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Membentuk panitia pelaksanaan Konferensi Regional IACA tahun 2011 yang terdiri dari Tim Pengarah, dan Tim Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut:

Tim Pengarah:

- | | |
|---------|--|
| Ketua | Ketua Mahkamah Agung RI |
| Anggota | 1. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI.
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI. |

Tim Pelaksana

- | | |
|----------------------|---|
| Koordinator: | Widayatno Sastrohardjono, SH, M.Sc.
(Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI) |
| Wakil Koordinator I | Drs. H.M Rum Nessa, SH, MH.
(Sekretaris Mahkamah Agung RI) |
| Wakil Koordinator II | Suhadi, SH., MH (Panitera MA – RI) |
| Sekretaris I | Subagyo SH, MM
(Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) |
| Sekretaris II | Drs. H. Wahyu Widiyana, MA
(Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI) |
| Bendahara I | Dermawan S. Djamian, S.H., M.H., CN.
(Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI) |
| Bendahara II | H.R Anton Suyatno., SH., MH
(Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI) |
| Tim Asistensi | 1. Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum.
2. Meissy Sabardiah, SH
3. Aria Suyudi, S.H., LL.M.,
4. Haemiwan Fathony, S.Kom
5. Fifiek Mulyana, S.H., LL.M. |

6. Ida Oktavia Nasrul

Tim Teknis Inti

A. BIDANG KESEKRETARIATAN

Penanggung jawab Drs. H. Hariri YS, SH.,MM., MH.

Wakil Penanggung Jawab Tri Diana Widowati, SH., M.Pd.

Anggota

1. Achmad Cholil, SH
2. Djumadi, SH
3. Elvina Lumban Radja, SH.,MH
4. Nurhidayati, SH
5. Ratri Sujiningrum

B. BIDANG PERSIDANGAN

Penanggung jawab Rahmi Mulyati, SH., MH

Wakil Penanggung Jawab I.G Agung Ngurah Putra, SH

Seksi Persidangan

1. Ingan Malem Sitepu, SH.
2. Nursani, S.H.
3. Asep Nurshobah, SH
4. Susilowati SH

Raporteur

1. Andriani Nurdin, SH., MH
2. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.
3. Bambang Heri Mulyono, SH
4. Ifa Sudewi, SH
5. Yunigntyas Upik K. SH
6. Joni Witanto, SH
7. Heru Hanindyp, SH

Seksi Notulis

1. Ardaning Sandrawati, SH., M.Pd
2. Titi Pudji Utami, SH, SPd.
3. Sri Kuswahyutin., SH., MH

C. BIDANG UMUM

Penanggung Jawab Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.

Akomodasi dan Konsumsi

1. H. Ramdani Dudung, SH
2. Herry Lasmono, SH., MH.
3. Mirharti Verliani, SH.
4. Lilis Suryani, SH

Transportasi

1. Untung Suharto, S.Sos
2. H. Dedy Juniawan, SH.
3. Widosari Purnomo, SH
4. Santo Wacoko
5. Slamet Suwito
6. Suhendi

Kesehatan

1. Dr. Agus Padwadi
2. Sri Mulyatiningsih

Keuangan

1. Margayani
2. STR. Kris Nugroho, SH
3. Sardiyono, SE., MPd.
4. Sutisna S.Sos., M.Pd

Keamanan

Mayor Hanifah Hidayatullah

Field Trip

1. Ketua Pengadilan Negeri Bogor
2. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
3. Ketua Pengadilan Agama Bogor
4. Ketua Pengadilan Agama Cibinong

6. HUMAS, PROTOKOLER DAN DOKUMENTASI

Penanggung jawab

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Wakil Penanggung Jawab

Nurhadi SH., MH

1. Joko Upoyo Pribadi, SH
2. David MT. Simanjuntak, SE
3. John Dekson Guntik, SH
4. Edward Simarmata, S.H., LL.M.
5. Mujiono, SH
6. Andri Trisianto Sutrisna, SH
7. Ifa Arthur

KEDUA

Tim Pengarah Konfrensi Regional IACA memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan mengenai pelaksanaan Konfrensi Regional IACA agar dapat terlaksana sesuai dengan program dan tujuan
2. Melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan koordinasi yang telah dilakukan oleh Tim Pelaksana agar dapat terselenggara sesuai dengan target waktu dan tujuan Konfrensi.
3. Mendukung Tim Pelaksana dalam upaya- upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak luar baik dukungan sosial maupun anggaran.

KETIGA

Tim Pelaksana Konferensi Regional IACA memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi dan mempersiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan Konferensi IACA
2. Melakukan rapat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas dengan penanggung jawab, Koordinator maupun Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Konferensi IACA
3. Menyiapkan bahan pendukung yang diperlukan dalam penyusunan konsep bahan presentasi dalam rangka pelaksanaan konferensi
4. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas.

KEEMPAT

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Konferensi IACA ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara melalui DIPA Mahkamah Agung RI

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Desember 2010

